

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disebut sebagai APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penerimaan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak, dan Hibah (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003). Pada tahun 2018 berdasarkan data APBN bahwa Pendapatan Negara memiliki sekitar Rp. 1.943,7 Triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sekitar Rp. 1.960,6 Triliun. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami defisit dikarenakan Covid-19 yang menyebabkan APBN Indonesia menjadi Rp. 1.699,9 Triliun. Penerimaan Pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima oleh pemerintah dalam pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menguatkan reformasi di bidang perpajakan serta kepastian dan cukai, terutama dalam dukungan Automatic Exchange of Information (AEOI) agar dapat meningkatkan basis perpajakan serta mencegah praktik penghindaran perpajakan dan erosi perpajakan. (www.kemenkeu.go.id/apbn2018).

DATA APBN

APBN adalah #UangKita. Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Gambar 1.1 Data APBN Biru: Pendapatan Negara, Kuning: Belanja Negara
Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>

Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pemerintah sering terjadi, terlebih dalam pembayaran pajak. Pemerintah selalu berusaha untuk memaksimalkan pembayaran pajak untuk kepentingan negara sedangkan pengusaha selalu berusaha untuk menekan atau mengurangi biaya beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, terkadang banyak manajemen perusahaan yang mencoba untuk menghindari membayar pajak baik secara legal maupun ilegal. *Tax Evasion* adalah upaya penghindaran pajak secara ilegal dengan melakukan penipuan, membuat faktur pajak palsu, atau menyembunyikan kebenarannya. Sedangkan, *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan-kelemahan dalam sebuah peraturan pajak dengan metode atau teknik tertentu. Sesungguhnya dalam hal praktik *Tax Avoidance* atau Penghindaran Pajak, Perusahaan tidaklah salah ataupun melanggar hukum dikarenakan manajemen perusahaan hanya berusaha untuk meminimalisir beban biaya pajak secara legal sehingga hal ini yang menyebabkan

kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan segala macam cara untuk mengurangi beban pajak walaupun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti dan Wahana (2020), Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan (*Size*), Intensitas Asset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan (*Growth Sales*). Hal ini diketahui karena dalam beberapa riset sebelumnya yang dianalisis, kelima faktor tersebutlah yang digunakan untuk melihat pengaruh dalam praktik penghindaran pajak. Faktor pertama, Profitabilitas yang dilihat dalam pendekatan ROA (Return on Asset) merupakan cerminan dari performa perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik performa perusahaan dan laba bersih atau profitabilitas yang dimiliki perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi akan lebih mudah dalam memanfaatkan celah dalam mengelola beban pajaknya (Dewinta & Setiawan, 2016). Faktor kedua, *Leverage* adalah rasio pengukur seberapa besar perusahaan memiliki hutang untuk membiayai aktivitas operasi perusahaannya. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka penambahan jumlah hutang bertambah dan itu akan mengakibatkan bertambahnya beban bunga yang dibayarkan, Beban bunga yang dibayarkan perusahaan akan mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan nanti akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Faktor ketiga, *Size* atau Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang diklasifikasikan sebagai besar dan kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara (Hasibuan, 2009). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total asset yang dimiliki,

sehingga upaya untuk menekan beban pajak dapat diminimalisir sekecil mungkin dengan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Permata, Nurlaela, & Masitoh, 2016). Akan tetapi dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah yang akan menimbulkan kepatuhan dalam membayar pajak dan penghindaran pajak. Faktor keempat, Intensitas Asset Tetap atau kepemilikan asset tetap apabila meningkat asset tetap maka biaya depresiasi pun meningkat yang membuat nilai pajak yang dibayar akan berkurang. Dikarenakan pembayaran pajak yang berkurang maka perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Faktor kelima, *Sales Growth* yaitu pertumbuhan penjualan perusahaan. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan maka cenderung semakin tinggi profit yang diterima oleh perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa data empirisnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*Research Gap*) sehingga penelitian terhadap *Tax Avoidance* masih sangat menarik untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) menyimpulkan bahwa *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *Leverage* dan *Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti dan Wahana (2020) menyimpulkan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kemudian untuk *Size*, *Fixed Asset Intensity* dan

Growth Sales Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Putra (2017) menunjukkan bahwa *leverage* dan *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan untuk ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan saham memiliki hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan. Padahal dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata dan Masitoh (2016) bahwa *Profitability*, *Size*, *Age*, *Leverage*, dan *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya merupakan salah satu alasan menarik penulis melakukan penelitian ini.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Permata dan Masitoh (2016) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *size*, dan *growth sales* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan tahun terbaru yaitu periode 2017-2019 untuk menambah informasi lebih terbaru, penelitian ini menggunakan data pada perusahaan-perusahaan manufaktur terbuka yang sudah terdaftar di BEI dan berdasarkan perusahaan manufaktur sub sektor industri consumers sehingga cakupannya lebih luas, serta penambahan variabel independen baru yaitu *Fixed Asset Intensity* atau intensitas asset tetap yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Novriyanti dan Wahana (2020). Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Fixed Asset Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan beberapa penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah ini adalah: Apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Fixed Asset Intensity*, dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dengan demikian maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Fixed Asset Intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa secara empiris bahwa Profitabilitas, *Leverage*, *Fixed Asset Intensity* dan *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atau dapat dijelaskan juga sebagai:

1. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak
3. Mengetahui pengaruh *Fixed Asset Intensity* terhadap penghindaran pajak
4. Mengetahui pengaruh *Growth Sales* terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Akademis

Manfaat penelitian ini secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Profitabilitas, Leverage, Fixed Asset Intensity* dan *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak.

2. Peneliti

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan faktor –faktor yang dapat mempengaruhi *Profitabilitas, Leverage, Fixed Asset Intensity* dan *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak

3. Stakeholders

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan terlebih kepada para investor dalam menganalisis sebuah perusahaan dengan citra dan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memprediksi dan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

4. Regulator

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight kepada pembuat kebijakan terutama kebijakan fiskal/perpajakan agar dapat

melihat apakah kebijakan yang diberlakukan telah berjalan sesuai secara efektif sesuai dengan yang dibuat.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Untuk itu ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*go public*)
2. Periode penelitian adalah 3 tahun terakhir.
3. Pada penelitian ini dibatasi pada variabel dependen yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang akan diprosikan oleh *Cash Effective Tax Rate* dan variabel independent yaitu Profitabilitas, *Leverage*, *Fixed Asset Intensity* dan *Sales Growth*.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai Latar Belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, prosedur pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh dan membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan, saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pelaku, dan memberi implikasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.